



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.956, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Sekretariat  
Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.  
Organisasi. Tata Kerja.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 48 Tahun 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan teknis dan administratif kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

**Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2357/M. PAN-RB/08/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.**

## **BAB I**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 1**

- (1) Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KNKT merupakan unit kerja pendukung KNKT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
- (3) Sekretariat KNKT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat KNKT.

#### **Pasal 2**

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat KNKT menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan SDM investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan
- f. pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat KNKT, terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha; dan
  - b. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat KNKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 5**

**Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.**

### **Pasal 6**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:**

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;**
- b. penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara; dan**
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.**

### **Pasal 7**

**Bagian Tata Usaha, terdiri atas:**

- a. Subbagian Perencanaan;**
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan**
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.**

### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.**
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara.**
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.**

### **Pasal 9**

**Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya, dan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.**